

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEKERASAN SEKSUAL, PELECEHAN SEKSUAL, KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*, PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KORBAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Konsep *Restorative Justice* di Indonesia

Restorative justice sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, adalah model pendekatan yang muncul pada tahun 1960-an untuk mencoba menyelesaikan kasus pidana. Berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini lebih menekankan pada keterlibatan langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Asas keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan salah satu asas penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan sebagai alat rehabilitasi dan telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Peraturan Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun implementasinya masih kurang optimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. (Defi Indriyani, 2020, Hal. 47).

Keadilan restoratif merupakan alternatif kasus pidana dimana dalam kerangka proses peradilan pidana, fokus pemidanaan ditransformasikan

menjadi proses dialog dan rekonsiliasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama untuk menciptakan perkara pidana yang adil dan berimbang bagi korban dan pelaku dengan mengutamakan pemulihan kondisi asli seseorang dan memulihkan pola hubungan baik dalam masyarakat. Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah rehabilitasi korban yang telah menderita akibat suatu tindak pidana dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pekerjaan sosial atau pelaku. Hukum yang adil dalam *restorative justice* tentunya tidak sepihak, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya menegakkan kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan persamaan hak atas pemulihan dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Para pelaku berkesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan dalam menjaga perdamaian dan pengadilan berperan dalam menjaga ketertiban umum. (Mahkama Agung, 2020. hal 2-3).

Menurut Marian Liebman Secara sederhana, keadilan restoratif adalah suatu sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak akibat kejahatan serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau perbuatan kejahatan berikutnya. Liebman juga memberikan rumusan prinsip-prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Mendahulukan penyembuhan korban.
- b. Pelaku bertanggungjawab atas apa yang mereka perbuat.

- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara akurat kerugian yang terjadi.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Restorative Justice adalah alternatif yang cukup terkenal di berbagai belahan dunia, sering digunakan untuk menangani kasus anak bermasalah dengan hukum karena memberikan jalan keluar yang komprehensif dan efektif. Konsep keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk mengoreksi perilaku yang melanggar hukum dengan menggunakan persepsi dan keyakinan sebagai dasar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya simple. (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised et al., 2019, hal. 617).

Konsep *restorative justice* memandang kejahatan bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau masyarakat, tetapi sebagai kejahatan terhadap korban, sehingga dalam menyikapinya fokusnya adalah pada pemulihan korban dan bukan pidana pelaku dengan demikian, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai rangkaian proses hukum yang pada hakekatnya ditujukan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula sebelum kejahatan itu

dilakukan. Ketika seseorang melanggar hukum, situasinya berubah. Di sinilah hukum berperan dalam melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. (Mudzakir, 2013, hal. 53).

Fakta bahwa keadilan restoratif secara umum dipahami dan didefinisikan dengan penyelesaian di luar pengadilan hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu seperti kenakalan remaja dan peradilan anak. Fakta lainnya adalah bahwa meskipun umum di sebagian besar negara termasuk Indonesia, hanya beberapa negara yang tampaknya telah secara komprehensif memasukkannya ke dalam sistem pengadilan nasional mereka. Menurut Barda Nawawi Arief tentang mendorong masalah pidana alternatif selain penjara terus menjadi tema di setiap negara, seperti yang dikatakan Barda Nawawi Arief: “Sorotan dan kritik tajam terhadap Kerasnya pemenjaraan tidak hanya didahului oleh ahli individu tetapi juga oleh orang-orang di negara di seluruh dunia melalui beberapa kongres internasional”. (Barda Nawawi Arief, 1998).

Keadilan restoratif pada hakekatnya mengutamakan pemaknaan perjumpaan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan kejahatan dan akibat-akibatnya, sebagaimana dikatakan oleh Achmad Ali, yang mengutip Howard Zher, pelopor peradilan *restorative justice* di Amerika Serikat, mengartikan keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari suatu pihak tertentu institusi, kriminal dan kolektif. (Ali, 2009).

Lebih jauh lagi, bila ditinjau dalam peraturan keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara pidana, telah mendapat pengakuan internasional. Konsep ini juga sejalan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (hukum adat). Di Indonesia, konsep *restorative justice* telah lama dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat Papua, Bali Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan masyarakat lainnya yang masih memiliki budaya yang kuat.

Dalam praktiknya, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah mufakat atau musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan kerabat pelaku/keluarga untuk mencapai kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Padahal, nilai ciri filosofis bangsa Indonesia terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah dan mufakat, sehingga keadilan restoratif sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, keadilan restoratif dalam menangani kejahatan tidak hanya dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga terkait dengan etika, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat setempat dan banyak masalah lainnya. Selain itu, dalam perkembangan hukum pidana pada masa itu juga dikenal dengan istilah mediasi pidana. Dalam praktik hukum pidana, mediasi pidana dianggap sebagai turunan dari keadilan restoratif karena tidak mewajibkan pengadilan untuk menegakkan hukum pidana. (Juhari, 2017, hal. 105).

B. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang adalah sebuah patokan Negara untuk mengetahui dan membatasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat dan dibuatnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikarenakan masih banyaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penanganannya masih kurang jelas dan tegas oleh sebab itu dibuatlah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 juga dijelaskan untuk pelaku yang masih berani melakukan kejahatan tersebut dapat dikenakan pidana penjara dan denda, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 dipidana karena pelecehan seksual:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujuna terhadap tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

C. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual atau sexual harassment, dapat dipahami sebagai tingkah laku yang ditandai dengan komentar-komentar tidak pantas dan tidak di inginkan seperti komentar mengenai seksual atau pendekatan-pendekatan fisik bermaksud seksual yang dilakukan atau didapati di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya. (Suprihatin & Azis, 2020, hal. 414).

Dalam kamus Bahasa Indonesia luas, pelecehan (berasal dari kata leceh) berarti menghina atau meremehkan. Dalam kamus bahasa Inggris, kata (to) harass diartikan sebagai terus-menerus mengganggu atau mengganggu atau tidak nyaman atau gelisah dengan serangan yang berulang-ulang. Di sini, pelecehan identik dengan kata lain, seperti kemarahan atau pelecehan, yang juga berarti mengganggu atau berusaha sembrono dengan cara yang membuat kesal atau bahkan khawatir orang yang dilecehkan atau diejek. (Amran Y.S. Chaniago, 1997)

Kebanyakan perempuan pernah mengalami/mendapati pelecehan seksual dan hampir kebanyakan perempuan mengenal dan mengetahui seseorang yang pernah mengalami pelecehan seksual. Kutipan ini di ungkapkan oleh Eve Ensler dalam *Vagina Monologue*. Ungkapan ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual tetap menjadi kejahatan yang menakutkan bagi kehidupan perempuan yang adil dan setara. (Aquarini Priyatna Prabasmoro, 2018, hal. 78).

Pelecehan seksual terjadi sebagian karena budaya patriarki yang melegitimasi dominasi laki-laki terhadap perempuan, termasuk seks. Secara seksual, pria dianggap aktif secara alami, sedangkan wanita dianggap pasif. Ketidaksetaraan dalam peran gender mengarah pada gagasan bahwa pria ideal harus lebih aktif secara seksual daripada wanita. (Jauhariyah, 2017)

Pelecehan seksual di dalam konsep Gelfand, Fitzgerald, dan Drasgow mendefinisikan untuk tindakan berkonotasi seksual yang tidak diharapkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Lebih lanjut, Gelfand, Fitzgerald dan Drasgow mendefinisikan pelecehan seksual atas tiga bagian adalah:

1. pelecehan *gender* (*gender harassment*);
2. perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*);
3. pemaksaan seksual (*sexual coercion*) (Rusyidi, Bina Hayati, 2019, hal. 76).

Triwijati berkata, pola yang sangat jelas mengenai definisi pelecehan seksual di antaranya dapat didapat dari uraian bahwa pelecehan seksual meliputi, tetapi tidak terbatas pada: pembayaran seks kepada seseorang yang menginginkan sesuatu, pemaksaan aktivitas seksual, merendahkan martabat. Pernyataan seputar seksual atau orientasi seksual, tuntutan untuk melakukan sesuatu, perilaku seksual yang disukai pelaku,

atau kata-kata dan perilaku yang bernuansa niat seksual, langsung dan tersirat. (Triwijati, 2007)

Pelecehan seksual, termasuk salah satu klasifikasi kekerasan seksual. Hal ini berdasarkan definisi Komnas Perempuan tentang pelecehan seksual, sebagai tindakan seksual yang melibatkan kontak fisik atau non fisik yang ditujukan pada alat kelamin atau seksualitas korban, termasuk penggunaan bahasa, bersiul, menggoda, pornografi, penyebaran materi seksual eksplisit, hasrat seksual, penetrasi atau sentuhan bagian tubuh, gerakan atau gestur seksual yang menyinggung, hinaan, perasaan terhina, perilaku/perbuatan yang menimbulkan gangguan kesehatan dan keselamatan. (Komnas Perempuan, n.d.)

Ada empat pendekatan yang dapat digunakan Fairchild & Rudman untuk menjelaskan penyebab bisa terjadinya pelecehan seksual yaitu:

1. Pertama pendekatan biologis (model biologis). Pendekatan ini berasumsi bahwa pelecehan seksual lebih banyak dipengaruhi oleh adanya pengaruh biologis antara laki-laki dan perempuan. Tindakan ini tidak boleh diartikan sebagai penghinaan, melainkan sebagai hal yang wajar.
2. Kedua yaitu terhadap organisasi (model organisasi). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pelecehan seksual difasilitasi oleh hubungan kekuasaan dalam struktur hierarkis. Pihak yang dominan dianggap mampu menyalahgunakan kekuasaannya untuk melayani kebutuhan

kepuasan seksualnya dengan melakukan pelecehan seksual kepada bawahannya.

3. Ketiga adalah pendekatan sosiokultural (model sosiol budaya). Pendekatan ini berpendapat bahwa pelecehan seksual merupakan mekanisme pertahanan laki-laki untuk mendominasi perempuan, terutama secara ekonomi. Pelecehan seksual dapat terjadi dengan menghambat perkembangan potensi seorang wanita atau dengan mengancam seorang wanita untuk berhenti dari pekerjaannya.
4. Pendekatan model limpahan peran *gender* menganggap pelecehan seksual sangat mungkin terjadi di lingkungan di mana perempuan adalah minoritas atau mayoritas. (Suprihatin & Azis, 2020, hal. 422).

D. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Tinjauan Viktimologi

Dalam viktimologi, ada pandangan bahwa korban tidak hanya bertanggung jawab atas kejahatan itu sendiri, tetapi juga terlibat dalam terjadinya kejahatan. Menurut Stephen Schafer, dari perspektif milik korban, ada tujuh bentuk:

- a. *Unrelated victims* yaitu korban yang tidak terkait dengan pelaku.

Untuk itu, dari segi pertanggungjawaban, sepenuhnya berada di pihak korban.

- b. *Provocative victims* yaitu korban yang disebabkan oleh peran korban sebagai penghasut kejahatan. Jadi dalam hal tanggung jawab, tanggung jawab ada pada korban dan pelaku.
- c. *Participating victims* Pada dasarnya, tindakan korban tidak disadari dan dapat mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Misalnya, menerima sejumlah besar uang secara anonim dari bank, memasukkannya ke dalam kantong plastik, dan mendorong orang untuk menyitanya. Aspek ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaku kejahatan.
- d. *Biologically weak victim* yaitu Kejahatan disebabkan oleh kondisi fisik korban. Perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia (lansia) merupakan calon korban kejahatan. Dilihat dari sisi kewajiban ini pemerintah kota atau lokal, karena mereka tidak dapat melindungi korban yang tidak berdaya.
- e. *Social weak victims* yaitu korban yang luput dari perhatian masyarakat yang terkena dampak. Tunawisma dengan status sosial rendah. Tanggung jawab penuh untuk ini terletak pada pelaku atau masyarakat.
- f. *Selfvictimizing victims* yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban palsu) atau kejahatan tanpa korban. Korban juga merupakan pelaku kejahatan, sehingga tanggung jawab sepenuhnya ada pada korban.

- g. *Political victims* yaitu korban lawan politik. Secara sosiologis, pengorbanan ini tidak bertanggung jawab kecuali sistem politik berubah. (Apriliyanto, 2007, hal. 41).

Korban, sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, dapat memainkan peran fungsional dalam terjadinya kejahatan. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah "pengamatan luas terpadu". Jika kita ingin mendapatkan gambaran realitas yang utuh menurut proporsi nyata secara dimensional dari sesuatu, terutama relevansinya, maka selain pengamatan mikroskopis, kita harus mempertimbangkan segala sesuatu secara terpadu (makrointegral).

Peran yang dimaksud adalah sikap dan kondisi calon korban, atau sikap dan keadaan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa para korban yang sebenarnya telah menderita kerugian fisik, mental dan sosial harus dilihat sebagai pemicu dan aktor yang dapat dimainkan dalam wabah kejahatan. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penjahat. (Apriliyanto, 2007, hal. 44).

2. Perlindungan Hukum Korban

Pada umumnya hukum pidana mempunyai fungsi yang sama dengan bidang hukum lainnya, yaitu memelihara ketertiban umum untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman hidup serta keadilan sebagai cita hukum tertinggi. Akan tetapi, ilmu hukum menempatkan

hukum pidana dalam fungsi khusus, yaitu sebagai ukuran upaya terakhir atau *measure of last resort*. (Eva Achjani Zulfa, 2011, hal. 14)

Ketika negara merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kekuasaan untuk menentukan mana yang dianggap sebagai pelanggaran dan mana yang tidak, maka kedudukan hukum negara dan aparat penegak hukumnya lebih besar daripada individu dan korban yang dirugikan langsung oleh perbuatan tersebut. Hanya polisi yang memiliki kekuatan untuk mengadili dan hanya hakim yang memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. (H. Rusli Muhammad, 2007, hal. 26)

Kasus pelecehan seksual merupakan kasus yang paling sulit ditangani, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pengambilan keputusan. Selain kesulitan di atas, ada juga kesulitan dalam pembuktian seperti pelecehan seksual, perbuatan cabul yang sering dilakukan tanpa kehadiran orang lain. (Leden Marpaung, 2004, hal. 81)

Meskipun banyak tindak pidana pemerkosaan yang telah dibawa ke pengadilan, namun dari kasus-kasus tersebut para pelakunya tidak dipidana dengan pidana maksimal yang diatur oleh undang-undang yang terdapat dalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap asusila (pasal 281 sampai dengan 296), secara khusus ketentuan tentang tindak pidana pemerkosaan (pasal 285) menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan

atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Menurut Sudarto penanggulangan kejahatan memerlukan upaya masyarakat yang rasional, termasuk melalui kebijakan kejahatan. Kebijakan atau upaya pemberantasan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah “untuk melindungi masyarakat dan menjamin kesejahteraan umum”. (Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, 2008, hal. 1)

Pengertian Perlindungan Hukum dan Korban Menurut Para Ahli:

1. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum yaitu perlindungan yang diberikan kepada obyek hukum baik berupa perangkat hukum yang bersifat preventif adapun yang bersifat menindas, tertulis atau pun tidak tertulis, adalah perlindungan hukum sebagai gambaran fungsi hukum, khususnya konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.
2. Menurut Hans Wehr, kata hukum berasal dari bahasa Arab, asal kata “hukum”, yang berarti keputusan (*judgment, verdict, decision*), disposisi (*disposition*), perintah (*command*), pemerintah (*government*) dan kekuasaan (*kekuasaan*). Menurut

VINOGRADOFF, hukum adalah sebuah aturan yang dimiliki dan ditegakkan oleh suatu masyarakat mengenai kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap orang dan harta bendanya. (Abdul Manan, 2009,)

3. Abdul Manan berkata, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan peraturan manusia tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum mempunyai ciri-ciri yang tetap, yaitu bahwa hukum merupakan suatu badan pengatur yang abstrak, hukum itu mengatur kepentingan orang banyak, barang siapa yang melanggar hukum akan dihukum sesuai dengan apa yang telah ditentukan.
4. Sedangkan Bellefroid berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang mengatur tatanan sosial dan didasarkan pada kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu. Menurut Oxford English Dictionary, dikatakan bahwa hukum adalah kumpulan aturan, hukum atau hukum adat di suatu negara atau masyarakat yang mengakuinya sebagai sesuatu yang mengikat warganya. (Hukum adalah seperangkat aturan, baik yang dibuat secara formal atau adat, yang diakui oleh suatu negara komunitas sebagai mengikat anggota atau subjeknya). (Rosmawati, 2018, hal. 78)
5. Menurut Kamus *crime dictionary* yang dikutip oleh Abdussalam. Korban ini adalah “seseorang yang telah menderita penderitaan fisik atau mental, kehilangan harta benda atau kematian sebagai akibat

dari perbuatan kecil atau usaha untuk melakukan kejahatan dari pelaku dan lain-lain”. Di sini, jelas bahwa “orang dalam kesakitan fisik.” itu artinya adalah korban pelanggaran atau tindak pidana. (Abdussalam, 2011)

6. Sependapat dengan pendapat di atas, Arif Gosita, mengatakan bahwa korban dipahami sebagai “orang yang dirugikan secara fisik dan mental oleh tindakan orang lain, yang berusaha untuk mengembangkan atau mencapai penderitaan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak orang tersebut.” Menggunakan istilah penderitaan fisik dan mental dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi korban. (Arif Gosita, 1989, hal. 75)
7. Selanjutnya pengertian hukum korban terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi” yang disebut korban adalah:
 - a. Setiap orang;
 - b. Mengalami penderitaan fisik, mental;
 - c. Kerugian ekonomi;
 - d. Akibat tindak pidana.
8. Ternyata definisi korban diatur oleh isu-isu yang dibahas dalam beberapa undang-undang ini. Jadi tidak ada definisi baku, tetapi

esensinya sama, yaitu korban kejahatan. Tentu saja, itu tergantung pada jenis kejahatan yang dikorbankan, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Untuk sudut pandang luas dari korban seperti tertuang dalam undang-undang No. 13 Tahun 2006.

9. Peraturan No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara perlindungan mengatakan terhadap korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia berat, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan memerlukan perlindungan lahir dan batin dari ancaman, gangguan, terorisme, dan kekerasan dari pihak manapun termasuk pelecehan seksual”. (Rosmawati, 2018, hal. 79)

Perlindungan korban seksual dalam hukum pidana Indonesia. Upaya menekan peningkatan kejahatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, selama ini perhatian hanya terfokus pada upaya-upaya yang bersifat teknis, seperti bagaimana menentukan cara-cara penerapan hukuman yang tegas untuk mencegah kejahatan atau membuat jera pelaku, dengan meningkatkan sarana prasarana pendukung dan melengkapi operasionalisasi anggaran. Karena itu, fokusnya adalah pada korban.

Disarankan agar korban hanya bertindak sebagai bantuan atau pelengkap pengungkapan kebenaran materiil, misalnya bila korban hanya diperbolehkan bertindak sebagai saksi dalam perkara pidana

sudah waktunya untuk berhenti. Demikian pula pandangan bahwa sekali pelaku telah dipidana dan korban suatu tindak pidana telah mendapat perlindungan hukum secara penuh, maka ia tidak dapat lagi dibela.

3. Hak-Hak Korban

Hak-Hak Korban diantaranya adalah:

- a. Berhak mendapat kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- b. Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapat restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindak pidana tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali.
- f. Mendapat perlindungan dari ancaman pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasehat hukum.

4. Dampak Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Dampak dampak yang dialami oleh korban pelecehan seksual diantaranya adalah:

- a. Rasa malu

Korban yang mendapatkan pelecehan seksual di Indonesia merasa malu, karena hal tersebut korban merasa malu untuk berbicara kepada orang lain, keluarga maupun melaporkannya kepada pihak yang berwenang, dikarenakan korban mendapati pelecehan yang tidak di inginkan oleh pelaku dan karena korban mendapati perlakuan yang tidak di inginkan dan bukan kehendak korban untuk menjadi sebuah objek yang tidak di inginkan.

b. Ketakutan

Korban pelecehan seksual merasa takut saat perbuatan tersebut menimpa dirinya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan pelecehan seksual sangat merugikan bagi korban dan korban kedepannya akan takut terhadap orang yang tidak dikenali dan korban merasa was was terhadap lingkungan sekitar dan menganggap bahwa setiap orang akan melakukan perbuatan tersebut kepadanya.

c. Depresi

Korban pelecehan seksual mengalami depresi akibat perbuatan tersebut. Korban seringkali memikirkan bentuk tubuh korban, karena salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap korban berfokus pada bentuk tubuh korban. Oleh karena itu, dalam hal ini, korban seringkali memikirkan bentuk tubuhnya. Bahkan jika itu adalah takdir yang diberikan oleh tuhan kepada manusia.

d. Ekonomi

Pelecehan seksual dapat terjadi di tempat kerja dan Korban pelecehan seksual dapat mengalami implikasi finansial, malas dan berdampak pada ekonomi karena mengalami perilaku ini di lingkungan kerja dan akan merugikan secara finansial untuk korban.

Berdasarkan dampak-dampak yang diterima oleh korban seyogyanya korban mendapatkan perlindungan terhadap dirinya. Namun *stereotype-stereotype* yang malah menyalahkan korban ini muncul di masyarakat. Korban merasa terhakimi dikarenakan *stereotype* yang muncul di masyarakat yang selalu menyalahkan korban, dalam hal bagaimana korban berpakaian, mengapa korban jalan sendirian, mengapa korban tidak melawan, mengapa tidak melaporkan dan lain sebagainya, sehingga memunculkan *stereotype-stereotype* yang berkembang di masyarakat, padahal dalam hal ini korban adalah seseorang yang dirugikan.

E. Peranan Lembaga Pelindung Perempuan Terhadap Korban

Pada prinsipnya *gender* bukanlah suatu isu, tetapi dapat menjadi isu jika mendorong ketidaksetaraan *gender*, yang merupakan kondisi ketidaksetaraan *gender* dalam hak dan tanggung jawab. Banyak lembaga lembaga perlindungan terhadap perempuan dan untuk mengetahui peranannya yaitu sebagai berikut:

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)

Komnas perempuan mengembangkan program kerjanya dalam rangka penegakan hak-hak korban. Setujuan dengan aturan yang dikembangkan oleh PBB, hak-hak korban mencakup: hak atas kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan. Untuk merealisasikan pemenuhan hak-hak korban tersebut, Komnas Perempuan mengembangkan lima bidang kerja utamanya yaitu: reformasi hukum, pendidikan dan kampanye politik, pengembangan system pemulihan bagi korban, kemiskinan dan kekerasan, serta pemantauan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM.

- a. Terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yang dapat mendorong pemahaman akan hak-hak sebagai korban dan kewajiban pemenuhan hak korban oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
- b. Terungkapnya secara sistematis dan berkala mengenai fakta-fakta tentang kekerasan terhadap perempuan, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis *gender* yaitu kekerasan seksual dan pelecehan seksual sebagai pelanggaran HAM, serta tentang kinerja Negara sebagai upaya pemenuhan tanggungjawab dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan.
- c. Terbangunnya konsep, perangkat hukum dan kebijakan Negara menciptakan situasi yang kondusif bagi penghentian impunitas bagi para pelaku segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis

gender di ranah privat maupun public, dalam situasi konflik bersenjata maupun dalam situasi damai.

- d. Terbangunnya sistem pemulihan yang holistik bagi perempuan korban kekerasan, yang didukung oleh kerangka kebijakan dan mekanisme kerja yang memadai, dan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun pemerintah, di daerah konflik bersenjata maupun di daerah non konflik.
- e. Terciptanya kelembagaan yang independen dan mempunyai struktur organisasi dan tata kepengurusan dan kepemimpinan yang demokratis dan akuntabel, serta sistem manajemen yang efektif, efisien dan responsif terhadap tuntutan publik.

Dalam menjalankan perannya, Komnas Perempuan mengambil pendekatan yang terdiri dari tiga bagian:

1. Mengembangkan jaringan pemantauan di daerah-daerah, dengan pertimbangan bahwa masyarakat adalah pemantau pertama terhadap situasi HAM perempuan dilingkungannya masing-masing.
2. Mengumpulkan dan melaporkan data kekerasan terhadap perempuan secara regular setiap tahun dari lembaga-lembaga yang menangani langsung kasus-kasus ini.
3. Melakukan pencarian fakta langsung ke lokasi atas dasar pengaduan masyarakat. (Komnas Perempuan, 2009)

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB)

BP3AKB merupakan struktur satuan kerja perangkat daerah yang melapor langsung kepada gubernur, sehingga memiliki akses langsung terhadap kebijakan. Sesuai dengan misi dan fungsinya, BP3AKB bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera.

Untuk melindungi perempuan korban kekerasan berbasis gender, BP3AKB bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Peran BP3AKB sangat dominan, namun isu kekerasan berbasis gender menjadi isu utama, dan sudah dimiliki oleh aparat penegak hukum, bupati/walikota, dan negara bagian lainnya. Buruknya kinerja penyedia layanan di tingkat kabupaten/kota dan di jajaran aparat penegak hukum membuat korban trauma dan tidak tertangani dengan baik. (Yanuar Deny P, 2016)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Korban berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan ditangani oleh UPTD PPA melalui layanan pengaduan. Layanan pengaduan adalah rujukan yang dilakukan oleh UPTD PPA untuk memproses laporan kekerasan

terhadap perempuan dan anak yang disampaikan langsung oleh korban, keluarga, atau masyarakat UPTD PPA memiliki layanan dukungan korban.

Layanan pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan dukungan bagi korban untuk melaksanakan rekomendasi dan memantau perkembangannya. UPTD PPA memberikan pelayanan hukum dan psikologi selain pelayanan pendampingan.

Pelayanan Hukum adalah mendampingi dan menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam proses di kepolisian sampai ke pengadilan serta pendampingan mediasi untuk persoalan yang tidak sampai ke proses hukum. Pelayanan Psikologi adalah penguatan dan membantu mengatasi permasalahan korban, dan dapat mengatasi kesulitan dan masalah secara baik. Pelayanan terakhir yaitu Rehabilitasi Sosial merupakan upaya pemberdayaan korban dan pengembangan kapasitas korban dengan memberikan layanan case conference dan edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak. (Furi & Saptatiningsih, 2020, hal. 124)

Dan ada pula Kepolisian yang berupaya dalam hal menanggulangi dan mencegah terjadinya pelecehan seksual verbal atau non-verbal kepada masyarakat yaitu dengan cara:

- a. Upaya Preventif

Untuk mengatasi terjadinya kejahatan pelecehan seksual verbal dan non verbal, aparat penegak hukum melakukan upaya pencegahan atau non kriminal, yang cenderung menitikberatkan

pada tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan.

b. Upaya Represif

Selain tindakan preventif atau pencegahan, tindakan lain untuk memerangi pelanggaran pelecehan seksual adalah tindakan represif. Upaya tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perlakuan polisi untuk memerangi kejahatan dan mencegah pelaku pelecehan seksual untuk mengulangi pelanggaran. (Juliantara et al., 2021, hal. 449).